



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN DEKET

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kodepos : 62291 – Telp. 0322-322231
Email : kec.deket@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 24 Juli 2024

Nomor : 700/ 272 /413.325/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2024 Kecamatan
Deket Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Bersama ini Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan II Tahun 2024 pada Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT DEKET


ARIF BAKHTIAR, S.Sos
Pembina
NIP. 198111072006041011

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN II TAHUN 2024
KECAMATAN DEKET**




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN DEKET

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kodepos : 62291 – Telp. 0322-322231
Email : kec.deket@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700 / 272 /413.325/2024
TANGGAL TERBIT	:	24 JULI 2024

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  PONINTEN, S.E. NIP. 19731120 199602 2 001 Anggota
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN DEKET  ZAINAL ARIFIN, SIP. MM NIP. 19670525 198903 1 011 Koordinator
Disahkan Oleh	:	CAMAT DEKET  ARIF BAKHTIAR, S.Sos NIP. 19811107 200604 1 011 Ketua

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN II

Kecamatan Deket telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II, yang telah dilaksanakan adalah,,, dan yang belum dilaksanakan adalah

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Tanggal Terjadi	Kejadian Risiko	Keterangan	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:								
1	Nilai SAKIP Kecamatan Deket Turun.	RSO.24.99.40.01	Maret sd Desember 2024	Kurangnya Pemahaman Manajemen Kinerja	Penurunan Nilai SAKIP	Monitoring dan Pembinaan secara berkala ke masing-masing Bagian	Apr-24	Apr-24 Sudah
2	Jumlah Desa Maju sedikit turun	RSO.24.99.40.02	April sd Juni 2024	Kurangnya semangat warga Masyarakat di dalam meningkatkan minat dan keikut sertaan program	Penurunan Status Desa	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	May-24	May-24 Sudah
Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:								
1	Kurangnya berjalan organisasi di lingkup kecamatan.	RSO.24.99.40.01	Apr-Juli 2024	Pelayanan kurang Maksimal	Pelayanan kurang Maksimal	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang	Apr-Juli 2024 Juli 2024	Sudah

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN II

Kecamatan Deket telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:						
1	Monitoring dan Pembinaan melakukan evaluasi secara berkala ke masing-masing Bagian dengan mengikutisertakan Bagian Organisasi dan Inspektorat, terhadap kinerja di masing-masing Bagian Lingkup kecamatan	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Mei-24	Mei-24	Sudah
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Berita Acara Penetapan Status Desa	Camat	Juni 2024	Juni 2024	Sudah
3	Pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Juli 2024	Juli 2024	Sudah
Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:						
1	Melakukan Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang pentingnya melakukann Pengarsipan secara berkala	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Juni 2024	Juni 2024	Sudah
2	Memaksimalkan Pengisian Aplikasi Penginputan Data	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Apr-Juli 2024	Apr-Juli 2024	Sudah

2	Manajemen Pengajaran Penginputan Data Masih belum bisa Efektif	RSO.24.99.40.02	Apr-Juli 2024	Server Kurang Memadahi	Tidak Terisinya Permintaan yang di Minta	Memaksimalkan Pengisian Aplikasi Penginputan Data	Apr-Juli 2024	-	Belum
---	--	-----------------	---------------	------------------------	--	---	---------------	---	-------

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Kecamatan Deket.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Resiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana.